



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
5. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
6. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat dan atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (4) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat .

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kecamatan

Pasal 3

Kecamatan Terdiri dari 23 Kecamatan, meliputi :

- a. Kecamatan Luwuk merupakan Kecamatan Tipe A
- b. Kecamatan Bunta merupakan Kecamatan Tipe A;
- c. Kecamatan Kintom merupakan Kecamatan Tipe A;
- d. Kecamatan Pagimana merupakan Kecamatan Tipe A;
- e. Kecamatan Batui merupakan Kecamatan Tipe A;
- f. Kecamatan Balantak merupakan Kecamatan Tipe A;
- g. Kecamatan Lamala merupakan Kecamatan Tipe A;
- h. Kecamatan Bualemo merupakan Kecamatan Tipe A;
- i. Kecamatan Masama merupakan Kecamatan Tipe A;
- j. Kecamatan Toili merupakan Kecamatan Tipe A;
- k. Kecamatan Luwuk Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
- l. Kecamatan Toili Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
- m. Kecamatan Balantak Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
- n. Kecamatan Luwuk Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
- o. Kecamatan Luwuk Utara merupakan Kecamatan Tipe A;
- p. Kecamatan Batui Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
- q. Kecamatan Nuhon merupakan Kecamatan Tipe A;
- r. Kecamatan Moilong merupakan Kecamatan Tipe A;
- s. Kecamatan Simpang Raya merupakan Kecamatan Tipe A;
- t. Kecamatan Lobu merupakan Kecamatan Tipe A
- u. Kecamatan Mantoh merupakan Kecamatan Tipe A;
- v. Kecamatan Balantak Utara merupakan Kecamatan Tipe A; dan
- w. Kecamatan Nambo merupakan Kecamatan Tipe A;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Kecamatan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
- f. Seksi Pembangunan;
- g. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Kelurahan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketenteraman Ketertiban Umum, Informasi dan Pengaduan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat .
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Umum

Pasal 7

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Kecamatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum dilingkungan Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Kecamatan dilakukan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindehan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Kecamatan dilakukan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada masing-masing Bidang ditetapkan oleh Camat.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Sekretariat Kecamatan masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Lurah masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Sub bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Camat.
- (4) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (5) Setiap bawahan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (6) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Camat merupakan Jabatan Struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (2) Sekretaris Camat Kecamatan Tipe A merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Seksi di Kecamatan dan Kelurahan merupakan Jabatan Struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

- (4) Kepala Sub Bagian di Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi di Kelurahan merupakan Jabatan Struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

Pasal 10

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pejabat di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang dilantik dan dikukuhkan berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.


Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI BANGGAI



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI




SYAHRIAL LABELO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR 2295

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 38 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 38TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

